



**PUTUSAN**

**Nomor 1426/Pdt.G/2021/PA.Tgrs**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 3603285011670016, dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, tertanggal 24 April 2013, lahir di Lebak, 10 November 1967, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus dengan Hak *Substitutie* dan Hak *Retentie* kepada Eko Pratama, S.H.I, Asep Nurdiana, S.H., Yuslina, S.Sy., Para Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum, pada kantor Hukum Putra Mulia, yang beralamat di Jl. Markisa RT.002 RW.002 Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 363/KUASA/1426/Pdt.G/2021/ PA.Tgrs. tanggal 25 Maret 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, lahir di Sukabumi, 15 Desember 1960, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal semula dalam gugatan di xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Barat, diubah menjadi Perumahan KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 39 Hal. Putusan No.1426/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1426/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, telah mengajukan cerai gugat dengan mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) yang masih aktif dan telah mendapatkan ijin cerai berdsarkan Keputusan Sekretaris Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx Nomor: 472.23/Kep.863-BKPSDM/ 2021 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Pemerintahan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, tertanggal 01 Maret 2021;
2. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 1987, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/299/1987 tertanggal 27 Juni 1987;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 4.1. Fajar Fuji Kurnia Alam, laki-laki, lahir di Sukabumi, 22 Oktober 1987;
  - 4.2. Agung Tanjung Pribady, laki-laki, lahir di Jakarta, 14 Juni 1992;
  - 4.3. Nada Tiara Bagaswara, perempuan, lahir di Tangerang, 03 Januari 2001;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juni 1989 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocan, disebabkan:

Hal. 2 dari 39 Hal. Putusan No.1426/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam hal keuangan;
- 5.2. Tergugat dalam hal memberikan nafkah tidak mencukupi, sehingga semua kebutuhan rumah tangga lebih banyak ditanggung oleh Penggugat;
- 5.3. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain;
- 5.4. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti kata binatang dan hinaan;

6. Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar pada tanggal 23 Agustus 2020, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sehingga sampai saat ini Penggugat dengan tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

7. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang lagi ke Penggugat dan tidak memberikan nafkah oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 39 Hal. Putusan No.1426/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, maka Ketua Majelis memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Dra. Hj. Saniyah, KH. sebagai Mediator non Hakim, yang dalam laporan mediasi tanggal 09 April 2021 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan, agar tetap rukun dan mempertahankan kembali keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan pada tahap litigasi dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada intinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nomor: 472.23/Kep.863-BKPSDM/2021 tanggal 01 Maret 2021;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saya (Engkos Koswara Bin Karta Sudarma tergugat cerai) memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama dan Majelis Hakim untuk memberhentikan sidang perkara cerai gugat yang diajukan Ami Suparmi Binti Suripno terhadap Saya (Engkos Koswara Bin Karta Sudarma) karena ada kegagalan dalam hal pengajuannya yaitu :

- A. Sebelum Surat izin Cerai gugat Ami Suparmi Binti Suripno keluar, Saya (Engkos Koswara Bin Karta Sudarma) tidak ada konfirmasi

Hal. 4 dari 39 Hal. Putusan No.1426/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun surat panggilan terlebih dahulu dari Kantor Dinas Pendidikan Tigaraksa tentang permohonan izin cerai gugat yang diajukan Ami Suparmi Binti Suripno terhadap saya (Engkos Koswara Bin Karta Sudarma).

B. Alamat Saya (Engkos Koswara Bin Karta Sudarma) yang tertulis dalam surat panggilan yang diajukan oleh Ami Suparmi Binti Suripno adalah tidak benar (hanya rekayasa) karena saya tidak pernah tinggal di alamat tersebut dibawah ini yaitu :Engkos Koswara Bin Karta Sudarma tempat kediaman di Kampung Cilubang Rt.004/002 Kelurahan Jampangkulon, kecamatan Jampangkulon, xxxxxxxx xxxxxxxx. Alamat saya yang benar sesuai dengan yang tertulis di KTP yaitu: Engkos Koswara Bin Karta Sudarma di Perumahan Dasana Indah Blok.UB14 No.29 Rt.009/024 Kelurahan Bojongnangka, xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx -Banten (sama dengan Alamat Penggugat Ami Suparmi Binti Suripno).

Maka dengan hal tersebut di atas Saya (Engkos Koswara Bin Karta Sudarma) memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa dan Majelis Hakim untuk membatalkan Sidang cerai gugat selanjutnya yang diajukan oleh Ami Suparmi Binti Suripno. Seandainya Ami Suparmi Binti Suripno mau mengajukan kembali Cerai Gugat terhadap Saya (Engkos Koswara Bin Karta Sudarma) silahkan tetapi harus dengan prosedur dan etika yang benar.

2. Saya menikah dengan Ami Suparmi pada Hari Sabtu Tanggal 27 Juni 1987 yang dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bayah- Kabupaten Lebak - xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana buku kutipan Akte Nikah Nomor : 19/299/1987 tertanggal 27 Juni 1987.

3. Setelah selesai Menikah kami berdua sementara tinggal di Rumah Orang Tua saya di Kp. Setiahati - Kelurahan Jampangkulon - Kecamatan Jampangkulon - xxxxxxxx xxxxxxxx - Provinsi Jawa Barat karena pada saat itu kami berdua belum berkerja kurang lebih 2 (dua) Tahun tinggal di Rumah Orang Tua.

Hal. 5 dari 39 Hal. Putusan No.1426/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat terakhir kami bertempat tinggal di : Perumahan Dasana Indah Blok.UB 14 No. 29 Rt.009/024 Kelurahan Bojongnangka, xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx – xxxxxxxx xxxxxx;

4. Dalam Perkawinan tersebut, kami dikaruniai 3 orang anak :

- 1) Fajar Fuji Kurnia Alam,Laki-laki lahir di Sukabumi Tgl.22 Oktober 1987
- 2) Agung Tanjung Pribady,Laki-laki lahir di Jakarta,Tgl.14 Juni 1992
- 3) Nada Tiara Bagaswara,Perempuan lahir di Tangerang Tgl.03 Januari 2001

5. Selama kami berumah tangga dari Tgl. 27 Juni 1987 sampai dengan Tgl. 31 Desember 2016 tidak ada masalah yang berarti (harmonis).

Awal dari timbulnya perselisihan/percekcokan rumah tangga kami sebenarnya terjadi Pada Hari Minggu Tgl.01 Januari 2017 (15 hari setelah saya Pensiun dari pekerjaan) pada saat saya dan Ami Suparmi berada di dapur duduk di kursi meja makan sambil ngobrol, ketika Ami Suparmi masuk ke dalam rumah tiba-tiba handphonenya diatas meja makan bunyi bordering, begitu saya terima ternyata yang telephone adalah seorang lelaki yang bernama ABI CMS (Nama Aslinya Andang Andi, Pegawai DISHUB Ciamis No.Hp ABI CMS yang dipergunakan pada saat itu adalah 082127171234 dan No.Hp Ami Suparmi Binti Suripno yang dipergunakan pada saat itu adalah 087871383344). Kemudian saya langsung bertanya kepada Ami Suparmi mengenai siapa sebenarnya ABI CMS. Jawabnya hanya teman biasa sampai bersumpah demi Allah, selanjutnya saya lihat isi data handphonenya ternyata bukan hanya teman biasa, terdapat data-data tersimpan seperti photo-photo ABI CMS, photo-photo ABI CMS dan Ami Suparmi yang di gabungkan (editan), photo-photo telanjang Ami Suparmi, Video call via whatsapp telanjang Ami Suparmi dengan ABI CMS (data ini tidak akan saya lampirkan kecuali kalau cuma lihat selintas saja boleh) dan chatingan via whatsapp yang hanya sebagian karena yang lainnya sudah di hapus oleh Ami Suparmi Binti Suripno.

Hal. 6 dari 39 Hal. Putusan No.1426/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saya lihat isi data handphone Ami Suparmi ternyata selingkuhannya bukan hanya satu orang. Pada saat itu saya tertegun tidak menyangka sama sekali atas apa yang dilakukan Ami Suparmi yang berprofesi sebagai seorang Guru (Pendidik) sampai berbuat melanggar etika seorang Pendidik dan Norma Agama juga menghancurkan keharmonisan Rumah Tangga sendiri maupun Rumah Tangga Orang lain karena teman selingkuhannya rata-rata beristri dan saya selama rumah tangga tadinya tidak punya pikiran negatif sedikitpun terhadap Ami Suparmi. Setelah kejadian itu saya mau melapor kepada keluarganya tetapi Ami Suparmi mengancam akan bunuh diri begitu juga apabila Saya mau melapor kepada keluarga saya mau bunuh diri juga, rahasia perbuatan aib Ami Suparmi saya pendam sendiri. Sampai Hari Sabtu Tgl.21 September 2019 ( 2 Tahun 9 Bulan ) setelah selesai acara pernikahan anak saya, justru saya disidang sama keluarga Ami Suparmi difitnah bahwa saya selingkuh tanpa ada bukti (sudah berhianat memfitnah Saya juga), saat itu juga saya langsung laporkan perbuatan aib Ami Suparmi kepada keluarganya. Itulah awal dari percekcoakan atau perselisihan antara Ami Suparmi dengan saya yang sebenarnya.

5.1. Saya mulai diterima bekekerja di PDAM DKI JAYA pada Hari Kamis Tgl.31 Maret 1989 sampai dengan Hari Kamis Tgl.15 Desember 2016 Pensiun (27 Tahun Berkerja). Selama saya berkerja sampai dengan pensiunnya Ami Suparmi tahu gaji/penghasilan saya perbulannya karena ada slip gajihnya suka diminta, uang penghasilan saya dipergunakan untuk biaya Anak sekolah, kebutuhan rumah tangga dan lain-lainnya. Sebaliknya setelah Ami Suparmi diangkat menjadi Guru SDN (PNS) kalau tidak salah Tahun 1995 sampai dengan sekarang saya tidak tahu gaji/penghasilannya perbulannya, pernah saya tanya berapa gaji mamah perbulannya? Jawabnya Daftar/slip gajihnya global bersatu dengan gaji guru-guru yang lain jadi saya tidak tahu gaji/penghasilan perbulannya Ami Suparmi. Selama kami berkeluarga dengan Ami Suparmi (33 Tahun) kami mempunyai harta benda hasil bersama diantaranya :

A. Rumah Tinggal sebanyak 7 rumah yaitu di :

Hal. 7 dari 39 Hal. Putusan No.1426/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perumahan Dasana Indah Blok.UB 14 No.29 Rt.009/024 Kelurahan Bojongnangka - xxxxxxxxxx xxxxxx xxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxx (ditempati Ami Suparmi dan Anak-anak).
2. Perumahan Dasana Indah Blok.UB 14 No.28 Rt.009/024 Kelurahan Bojongnangka - xxxxxxxxxx xxxxxx xxx (ditempati Ami Suparmi dan Anak-anak).
3. Perumahan Dasana Indah Blok.UB 14 No.24 Rt.009/024 Kelurahan Bojongnangka - xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxx (sudah dijual atas inisiatif Ami Suparmi dan uangnyapun saya tidak menerima dan tidak tahu dipergunakan untuk apa karena tidak ada laporan perincian penggunaannya).
4. Perumahan Dasana Indah Blok.UB 14 No.5 Rt.009/024 Kelurahan Bojongnangka - xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxx (Sudah dijual atas inisiatif Ami Suparmi dan uangnyapun saya tidak menerima dan tidak tahu dipergunakan untuk apa karena tidak ada laporan perincian penggunaannya Saya hanya sebatas diajak Tanda tangan di Kantor Notaris masalah uang hasil penjualannya di tranfer ke Rekening Ami Suparmi).
5. Rumah di perkampungan Kampung Bambu, Kelurahan Bojongnangka xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxx (Sudah di jual uangnya dipake nambahin membeli Rumah di Blok.UB 14 No.28).
6. Rumah di perkampungan Curug, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxx (Sudah dijual atas inisiatif Ami Suparmi dan uangnyapun saya tidak menerima dan tidak tahu dipergunakan untuk apa karena tidak ada laporan perincian penggunaannya).
7. Perumahan Ciujung Permai kredit (lupa alamat persisnya) Rumah ini diminta oleh pak Ustad dan Pak RT untuk dipergunakan Pengajian Warga setempat sisa cicilannya Rp.30.000.000 diterusin/dibayarin sama mereka.

Hal. 8 dari 39 Hal. Putusan No.1426/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Kendaraan Mobil Nissan March keluaran Oktober 2015 (sudah di jual kalau ngga salah pada bulan Oktober 2020 tanpa sepengetahuan saya pada saat di jual saya lagi tidak ada di rumah yaitu lagi pulang kampung ke jampangkulon saya hanya di kasih Rp.5 juta itupun saya minta).

C. Isi Perabotan rumah tangga berupa,tempat tidur yang biasa saya pake bersama Ami Suparmi,Meja makan, Meja Tamu,Kursi Pijat,Lemari Pajangan,Lemari perabotan, Kompor Gas Listrik,dll sudah di jualin tanpa kompromi dengan saya dan uangnyapun saya tidak tahu di pakai untuk apa.

5.2. Dalam hal memberikan nafkah tidak mencukupi itu relatif tergantung dari prilaku setiap rumah tangga mempergunakannya.

Contohnya:

- Ulang Tahun Ami Suparmi Hari Selasa Tgl.10 November 2015 (Hari Kerja) Pergi dirayakan berdua dengan Suprpto di Hotel Neo Green Savana Sentul dari pagi sampai pulang tiba di rumah kurang lebih jam 9 malam.
- Ulang Tahun berikutnya kalau ngga salah antara Tahun 2017 atau 2018 di rayakan pergi ke Singapore bersama teman-temannya Alumni Sekolah SPG Rangkasbitung ,saya dan anak-anak hanya dibawa oleh-oleh.
- Kalau nggak salah Tahun 2018 pergi lagi ke Malaysia bersama teman-teman Guru.

Intinya Selama Rumah tangga bersama Ami Suparmi kami berkehidupan cukup tidak kekurangan apapun.

5.3. Saya tidak mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain selain istri saya Ami Suparmi. Sebaliknya Ami Suparmi menjalin hubungan khusus/berselingkuh dengan beberapa laki-laki diantaranya :

1. Nama	: Suprpto
Pekerjaan	: Pegawai Kemenpora RI-Cibubur
Status	: Beristri
Alamat	: -

Hal. 9 dari 39 Hal. Putusan No.1426/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.HP : 081280111603 - 081311506896 -  
081290807911

No. HP Ami.S : 082125033033 – 087871383344

Waktu Kejadian: Selasa Tgl.10 November 2015 (Ulang Tahun Ami Suparmi)

Tempat Kejadian : Di Hotel Neo Green Savana Sentul-Bogor

Dari pagi sampai malam. Pertemuan selanjutnya dilakukan di Hotel-hotel Jakarta. Ami Suparmi dan Suprpto sudah mengakui perbuatannya dan sering melakukan hubungan badan kepada saya.

Pengakuan secara lisan tidak secara tertulis didukung dengan bukti-bukti seperti komunikasi via chating whatsapp dan photo-photo, namun bukti-bukti yang ada sebagian sudah di hapus oleh Ami Suparmi. Dua-duanya sudah saya tanya dan mengakui perbuatannya sering melakukan berhubungan badan di dukung dengan bukti-bukti yang ada.

2. Nama : Eka Kuswara

Pekerjaan : -

Status : Beristri

Alamat : Cikotok Pertambangan Emas - Lebak - Banten

No.HP : 0817723404 - 085960346090

No. HP Ami.S : 082125033033 – 087871383344

Tempat Kejadian : Di Hotel Transit FM3 Panunggungan – Tangerang

Dua-duanya (Ami Suparmi dan Eka Kuswara) Sudah mengakui secara lisan kepada saya bahwa mereka berdua pernah melakukan hubungan badan sebanyak dua kali di Hotel tersebut. Selain itu Eka Kuswara juga memakai uang Ami Suparmi sebanyak Rp.10.000.000 menurut pengakuan mereka berdua secara lisan. Juga Eka Kuswara dibelikan kaca mata Ray ban oleh Ami Suparmi seharga 2 juta lebih. Bahkan ibunya dan adiknya Ida Erlinda pernah berkunjung ke rumah saya pada saat itu saya belum tau Ami Suparmi dan Eka Kuswara ada hubungan khusus. Bukti-bukti yang ada sudah di hapus oleh Ami Suparmi. Dua-duanya sudah saya tanya dan mengakui

Hal. 10 dari 39 Hal. Putusan No.1426/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tetapi jawabannya selalu sama karena terlebih dahulu sudah disetel/janjian berdua untuk menjawab pertanyaan saya.

3. Nama : Andang Andi (ABI)

Pekerjaan : Pegawai DISHUB Ciamis-Jawa Barat

Status : Beristri

Alamat : Ciamis- Jawa Barat

No.HP : 082127171234 - 082115951917

No. HP Ami.S : 082125033033 – 087871383344

Tempat Kejadian : Di Hotel Transit FM3 Panunggangan – Tangerang

Dua-duanya (Ami Suparmi dan Andang Andi) Sudah mengakui kepada saya secara lisan bahwa mereka pernah masuk kamar hotel tersebut dua kali tetapi tidak mengakui melakukan hubungan badan. Bukti yang ada adalah photo-photo berdua yang digabungkan (diedit) dan photo Ami Suparmi tanpa busana juga video call Ami Suparmi tanpa busana tidak saya lampirkan. Selain itu Andang Andi juga memakai uang Ami Suparmi kurang lebih sebanyak Rp.10.000.000. menurut pengakuan mereka berdua secara lisan, panggilan kesayangan mereka berdua adalah ABI dan UMI. Bukti-bukti yang ada kebanyakan sudah di hapus oleh Ami Suparmi.

Dua-duanya sudah saya tanya dan mengakui pernah masuk ke kamar hotel tersebut di atas tetapi tidak mengakui berbuat hubungan badan mungkin hanya Alloh Swt yang tau atas perbuatan mereka berdua dan jawaban pertanyaan dari saya kepada mereka berdua jawabnya sama karena mungkin sudah disetel sebelumnya.

4. Nama : Andri Setiyawan

Pekerjaan : Pegawai kontraktor Bangunan

Status : Beristri

Alamat : -

No.HP : 085316054228

No. HP Ami.S : 082125033033 – 087871383344

Tempat Kejadian :Dirumah Kontrakan Andri Setiyawan di Palmerah-Jakarta Barat.

Hal. 11 dari 39 Hal. Putusan No.1426/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ami Suparmi sudah mengakui perbuatannya secara lisan kepada saya bahwa mereka berdua pernah melakukan hubungan badan sebanyak dua kali di rumah kontrakan Andri Setiyawan. Bukti-bukti yang ada sudah di hapus oleh Ami Suparmi. Saya tidak pernah ketemu dengan Andri Setiyawan karena dia tidak mau menemui saya.

5. Nama : Daldiri  
Pekerjaan : PT.Aneka Tambang Bagian Geomin  
Status : Beristri  
Alamat : Bogor - Jawa Barat  
No.HP : 085394951999 - 089628695531  
No. HP Ami.S : 082125033033 – 087871383344  
Tempat Kejadian : -

Dua-duanya (Ami Suparmi dan Daldiri) sudah mengakui perbuatannya secara lisan kepada saya bahwa mereka berdua pernah melakukan hubungan badan sebanyak satu kali tetapi tidak menyebutkan di hotel mana mereka melakukan perbuatannya. Bukti-bukti yang ada sudah di hapus oleh Ami Suparmi.

Dua-duanya sudah saya tanya jawabannya selalu sama karena sudah disetel sebelumnya.

6. Nama : Cucu Saefullah  
Pekerjaan : PNS Guru SDN Tigaraksa IV  
Status : Beristri  
Alamat : Jl.Kp.Sikluk Rt.04/01 Tigaraksa - xxxxxxxx xxxxxxxx  
No.HP : 081212376646 - 085210984107 - 081383589053  
No. HP Ami.S : 082125033033 – 087871383344  
Tempat Kejadian : Di Hotel Transit FM3 Panunggangan – Tangerang

Dua-duanya (Ami Suparmi dan Cucu Saefullah) telah mengakui perbuatannya secara lisan kepada saya bahwa mereka berdua telah melakukan hubungan badan sebanyak dua kali di kamar hotel tersebut diatas. Bahkan Ami Suparmi dan Cucu Saefullah telah

Hal. 12 dari 39 Hal. Putusan No.1426/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



dipertemukan di Rumah makan Padang Bhineka Jl.Karawaci dengan saksi Bapak Kosrudin salah satu pejabat dari Dinas Pendidikan dan Saya,mereka berdua membuat surat Pernyataan/perjanjian bahwa mereka (Ami Suparmi dan Cucu Saefullah} tidak akan melakukan hubungan badan lagi juga tidak akan komunikasi dan pertemuan kembalian antara mereka berdua dan di tanda tangani diatas materai Rp.6000,Surat pernyataannya/perjanjian di pegang oleh Bapak Kosrudin. Tetapi dengan saya (Ami Suparmi dan Cucu Saefullah) tidak ada perjanjian apapun. Bukti-bukti yang ada sudah di hapus oleh Ami Suparmi.

Dua-duanya Ami Suparmi dan Cucu Saefullah sudah saya tanya jawabannya selalu sama karena sudah disetel sebelumnya

5.4. Selama saya berumah tangga dengan Ami Suparmi tidak pernah berkata kasar apalagi memukulnya (menyakiti badannya).

6. Saya pergi dari rumah itu ada sebabnya yaitu :

1. Saya dikecewakan karena berselingkuh dengan beberapa lelaki ketahuannya 15 hari setelah saya pensiun kerja.

2. Pada saat bulan Puasa Ramadhan Tahun 2020 puasa baru berjalan satu minggu saya jatuh sakit Pencernaan selama 2 Minggu, pada saat saya sakit Ami Suparmi tidak peduli dan tidak ada perhatian sama sekali makanpun saya masak nasi bubur sendiri dalam keadaan sakit, malah ditinggal pergi beberapa hari nginap dirumah adiknya di Taman Royal. Tangerang, berobatpun diantar anak saya yang paling gede (Fajar).

3. Saya mendengar ucapan yang sangat menyakitkan dari teman dekat Ami Suparmi bahwa saya menumpang hidup sama Ami Suparmi (saat itu saya sudah pensiun dari kerjaan).

Tetapi sebaliknya sewaktu Ami Suparmi jatuh sakit ada kista di hatinya dan harus dioperasi berbulan-bulan saya mengurus dari Tahun 2018 kalau ngga salah dioprasinya Tgl.1 Februari 2019 (padahal waktu Ami Suparmi sakit sudah ketahuan berselingkuh) saya mengurus berobat Ami Suparmi sampai tuntas ke 4 Rumah sakit diantaranya :

Hal. 13 dari 39 Hal. Putusan No.1426/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berobat kerumah sakit Qadr islamik pake kartu BPJS bulak balik berobat kerumah sakit diputuskan oleh Dokter harus dioprasi tetapi Ami Suparminya belum siap akhirnya tidak jadi di operasi.
2. Pindah berobat ke rumah sakit Siloam lipso karawaci bulak balik berobat kerumah sakit dan diputuskan oleh Dokter harus dioperasi tetapi Ami Suparminya kembali menolak karena belum siap dioprasi akhirnya tidak jadi di operasi.
3. Pindah lagi berobat ke Rumah sakit Umum Tangerang bulak balik berobat kerumah sakit dan diputuskan oleh Dokter harus dioperasi tetapi Ami Suparminya belum siap akhirnya tidak jadi di operasi.
4. Pindah lagi berobat ke Rumah sakit Mitra Keluarga Gading Serpong setelah beberapa kali pemeriksaan oleh Dokter akhirnya dioprasi pada Tgl.1 Februari 2019 yaitu Kistanya diambil dan hatinya dipotong Alhamdulillah sampai sekarang sehat kembali.

Maka dengan alasan tersebut diatas pada Tgl.23 Agustus 2020 saya keluar dari rumah dengan membawa luka di hati dan baju yang layak dipakai saya sekarang tinggal di rumah ponakan. Masalah hubungan kewajiban suami istri sudah lama saya rasakan ada perubahan dalam menjalankan kewajiban suami istri yaitu sejak Tahun 2014 sampai sekarang jarang saya berhubungan badan dengan Ami Suparmi kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali pernah sampai 4 bulan tidak menjalankan kewajiban suami istri, setiap saya ajak menjalankan kewajiban suami istri Ami Suparmi sering menolak dengan alasan, Cape, ngantuk, sakit dll, walaupun mau itupun kaya terpaksa mungkin karena sudah puas dengan laki-laki lain.

7. Setelah kejadian tersebut diatas saya tetap sering berkunjung ke rumah tetapi tidak ada sambutan apa-apa, Ami Suparmi tidak peduli atas kedatangan saya seperti orang tidak kenal dan saya merasa asing dirumah sendiri melihat barang-barang sebagian sudah tidak ada. Pernah sewaktu saya pulang kampung dan pulang lagi ke Tangerang membawa oleh-oleh sebagian pengasih dari saudara sebagian lagi saya yang beli begitu nyampe kerumah jangankan ada ucapan terima kasih disentuhpun tidak Ami Suparmi sudah tidak menghargai saya dan kebaikan saudara saya.

Hal. 14 dari 39 Hal. Putusan No.1426/Pdt.G/2021/PA.Tgrs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Isi Gugat Cerai yang dibuat oleh Ami Suparmi itu hanya membalikan fakta untuk menutupi aib perbuatannya sendiri.

Saya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengoreksi kembali/membatalkan gugat cerai Ami Suparmi karena ada kejanggalan dan ketidak benaran dalam hal proses pengajuan gugat cerai dari Ami Suparmi diantaranya :

1. Saya sedang menanyakan ke Kantor Dinas Pendidikan Tigaraksa perihal bagaimana caranya Ami Suparmi mendapatkan Surat Ijin Cerai berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx Nomor.472.23/Kep.863-BKPSDM/2021 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Pemerintahan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx tertanggal 01 Maret 2021, seharusnya sebelum Ami Suparmi mendapatkan surat ijin cerai, saya sebagai Suaminya seharusnya mendapat Surat panggilan dahulu ke Kantor Dinas Pendidikan untuk konfirmasi masalah Gugat Cerai dari Ami Suparmi Binti Suripno. Dalam hal ini sampai sekarang saya tidak mendapatkan surat panggilan dari Kantor Dinas Pendidikan Tigaraksa.

2. Pada Tanggal 23 Maret 2021 Jam 15.19 Saya mendapat Surat dari Pengadilan Agama Cibadak yang dikirim Via whatsapp oleh kakak saya yang bernama Mamat Rahmat dalam Surat tersebut tertulis Dari Pengadilan Agama Cibadak Nomor: 1426/Pdt.G/2021/PA.Tgrs dibuat Hari Selasa Tanggal 23 Maret 2021 yang berisi Surat Panggilan untuk menghadiri Sidang di Pengadilan Agama Tigaraksa untuk perkara Cerai Gugat antara Ami Suparmi Binti Suripno dengan Engkos Koswara. Saya tidak terima dengan Alamat saya yang tertulis di surat tersebut diatas yaitu :

Engkos Koswara Bin Karta Sudarma

Kp.Cilubang Rt.004/002 Kelurahan Jampangkulon - Kecamatan Jampangkulon xxxxxxxx xxxxxxxx

Alamat tersebut diatas bukan Alamat saya (alamat palsu tidak benar) dan saya tidak pernah tinggal di alamat tersebut, Alamat Saya yang benar sesuai dengan KTP yaitu:

Hal. 15 dari 39 Hal. Putusan No.1426/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engkos Koswara Bin Karta Sudarma

Perumahan Dasana Indah Blok.UB 14 No.29 Rt.009/024 Kelurahan  
Bojongsangka - xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxx  
xxxxxx.

Maka dengan ini saya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa dan  
Majelis Hakim untuk membatalkan Pengajuan Cerai Gugat dari Ami Suparmi  
Binti Suripno tersebut.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan  
replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh jawaban Tergugat  
kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang  
kebenaran;
2. Bahwa terkait apa yang disampaikan dalam Replik ini, mohon dinyatakan  
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat menolak secara tegas dalil-dalil Tergugat yang  
disampaikan dalam jawabannya pada poin 1 (satu) yaitu untuk menghentikan  
persidangan *a quo*, karena sangat mengada-ada dan sangat bertentangan  
dengan prinsip Hukum Acara Peradilan Agama. Perlu Penggugatanggapi  
sebagai berikut:
  - a) Pengadilan Agama Tigaraksa melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*  
telah benar dan sesuai prosedur hukum acara yang berlaku yaitu tetap  
melanjutkan proses persidangan perkara *a quo*. Sehingga sudah selayaknya  
proses hukum acara perkara cerai gugat tetap dilanjutkan;
  - b) Bahwa bukan kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa untuk  
memeriksa, mengadili dan memutus terkait sengketa Keputusan Pejabat  
Tata Usaha Negera (TUN) yang mengeluarkan keputusan terkait Pemberian  
Izin Perceraian yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Daerah  
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nomor: 472.23/Kep.863-BKPSDM/2021 tertanggal 01  
Maret 2021. Sehingga sudah selayaknya proses hukum acara perkara cerai  
gugat tetap dilanjutkan;
  - c) Bahwa Penggugat menolak secara tegas terkait dengan alamat yang  
dipersoalkan oleh Tergugat dalam jawabannya pada poin 1 (satu) huruf B

Hal. 16 dari 39 Hal. Putusan No.1426/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada keterangan lisan Tergugat mengakui dan menerima alamat tersebut;

4. Bahwa Penggugat menolak secara tegas jawaban Tergugat seluruhnya pada poin 5 (lima). Perlu Penggugat tanggapi sebagai berikut:

- a) Bahwa percekcoakan terjadi jauh sebelum Tergugat pensiun (vide: gugatan Penggugat poin 5);
- b) Bahwa Tergugat kerap memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain. Bahkan Tergugat sering bersama wanita idaman lain menggunakan kendaraan milik Penggugat;
- c) Penggugat mengetahui hal tersebut sejak lama, namun Penggugat masih berusaha sabar untuk menghadapi sikap Tergugat;

5. Bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat mengakui adanya keretakan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Sehingga pengakuan dalam persidangan tersebut patut dijadikan bukti yang sempurna. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 1925 KUHPdata: *"Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu"*;

6. Bahwa hal-hal lainnya yang tidak Penggugat tanggapi bukan berarti Penggugat menyetujuinya, akan tetapi dikarenakan hanya pengakuan Tergugat terkait adanya keretakan dalam rumah tangga dengan Penggugat;

7. Bahwa atas dasar tersebut, sudah selayaknya gugatan Penggugat patut dikabulkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam jawabannya;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Hal. 17 dari 39 Hal. Putusan No.1426/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat menolak jawaban tergugat dalam hal apa, tolong dijelaskan secara terperinci;
2. Bahwa apa yang disampaikan dalam Duplik ini, mohon Penggugat dapat menelaah secara cermat.
3. Tergugat sudah menjelaskan dengan terperinci pada jawaban cerai gugat Tg1.27 Maret 2021 perihal penghentian persidangan dengan alasan:
  - a. Dalam proses pengajuan cerai gugat, Penggugat tidak memakai prosedur yang benar, Penggugat telah membohongi Tergugat dan Dinas Pendidikan juga BKPSDM dalam hal pengajuan surat ijin perceraian karena surat panggilan untuk tergugat dan i kantor Dinas Pendidikan dan Kantor BKPSDM tidak disampaikan kepada Tergugat oleh Penggugat.
  - b. Tergugat sudah mengajukan pembatalan Sidang Cerai Gugat pada tanggal 20 April 2021 kepada Kantor Pengadilan Agama Tigaraksa tebusan kepada Bupati Tangerang, Sekretaris Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Dinas Pendidikan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, BKPSDM xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Inspektorat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
  - c. Tergugat sudah menjelaskan dengan tegas dalam Sidang Cerai Gugat tanggal 27 Maret 2021 bahwa Tergugat tidak mengakui alamat yang dicantumkan dalam Surat Ijin Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah tinggal di alamat tersebut. Penggugat tidak menerima langsung dan tidak menandatangani Serah Terima Surat Panggilan untuk menghadiri Sidang Cerai Gugat dari pengantar/kurir surat tersebut. Tolong dibaca dengan teliti

Hal. 18 dari 39 Hal. Putusan No.1426/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Cerai Gugat yang dibuat Tergugat pada tanggal 27 Maret 2021.

4. Penolakan tuduhan dari Tergugat harap dilengkapi dengan data-data dan bukti jangan memfitnah dan mengada-ada. Sebetulnya untuk menjawab poin 4 ini Tergugat sudah menjelaskan secara terperinci dalam jawaban surat yang dibuat pada tanggal 27 Maret 2021. Untuk mempertegas, Tergugat akan menjawab kembali dan harap dibaca dan disimak dengan seksama, yaitu:
  - a. Tergugat menolak pernyataan Penggugat bahwa keretakan rumah tangga sudah terjadi jauh sebelum Tergugat pensiun bekerja pada tanggal 15 Desember 2016. Kalau memang itu benar, seharusnya Penggugat mengajukan bukti-bukti yang bisa disampaikan kepada Ketua Hakim dan Tergugat. Sesungguhnya keretakan rumah tangga dimulai pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017, 15 hari setelah Tergugat pensiun bekerja, setelah diketahui Penggugat berselingkuh (berzinah) dengan beberapa lelaki yang beristri dari handphone pribadi Penggugat. Dalam hal keretakan rumah tangga dan perselingkuhan Penggugat ini telah disampaikan dalam jawaban yang dibuat Tergugat pada tanggal 27 Maret 2021. Mohon ditinjau kembali jawaban Tergugat dengan seksama;
  - b. Tergugat menolak tuduhan bahwa Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain.
  - c. Seandainya Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh silahkan buktikan. Dalam hal ini perlu dilakukan sumpah dengan keyakinan agama Islam yang Tergugat dan Penggugat anut.
5. Dalam surat Replik Butir 5 Penggugat menyatakan bahwa Tergugat mengakui adanya keretakan rumah. Tetapi Tergugat menolak tuduhan Penggugat bahwa:
  - a. Tidak benar terjadinya keretakan rumah tangga dimulai jauh sebelum Tergugat pensiun bekerja. Karena sesungguhnya keretakan rumah tangga dimulai sejak tanggal 1 Januari 2017, 15 hari setelah Tergugat pensiun bekerja.

Hal. 19 dari 39 Hal. Putusan No.1426/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Penyebab keretakan rumah tangga bukan karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, melainkan karena Penggugat diketahui berselingkuh (berzinah) dengan beberapa lelaki yang beristri dari handphone pribadi milik Penggugat pada tanggal 1 Januari 2017.

6. Sumber utama keretakan rumah tangga ini terjadi disebabkan adanya perselingkuhan (perzinahan) yang dilakukan oleh Penggugat dengan beberapa lelaki yang beristri dan keretakan rumah tangga dimulai sejak tanggal 1 Januari 2017, bukan terjadi jauh sebelum Tergugat pensiun bekerja seperti yang dituduhkan Penggugat;

7. Mengingat alasan Penggugat dalam perkara cerai gugat tidak sesuai dengan data-data yang disampaikan Tergugat seperti termuat dalam butir 1 sampai dengan 6, mohon Ketua Hakim dan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Cerai Gugat kiranya dapat mempertimbangkan masalah tersebut sesuai dengan data yang dikemukakan Tergugat serta kebijaksanaan dan ketentuan yang ada.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

#### A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3603285011670016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 24-04-2013, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1559/38/XII/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 27 Juni 1987, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi surat keputusan Sekretaris Daerah xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Nomor: 472.23/Kep.863-BKPSDM/2021, tentang pemberian izin

Hal. 20 dari 39 Hal. Putusan No.1426/Pdt.G/2021/PA.Tgrs





perceraian atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 01 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi photo Tergugat dengan seorang wanita dengan adegan kecup kening, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan print out aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4.A dan P.4.B), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi photo seorang wanita yang memiliki hubungan khusus dengan Tergugat sedang berada di area parkir berdekatan dengan mobil (yang dilingkari) milik Penggugat, yang digunakan oleh Tergugat dicocokkan dengan print out aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5.A), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi photo kendaraan yang sedang parkir di area parkir tempat wisata berhubungan dengan bukti P.4.A, dicocokkan dengan print out aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5.B), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Bukti saksi:**

- 2.1. Sujad Sujadi, S.Ag., M.Pd. bin H. DulJalal, telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Kakak sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah secara agama Islam;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Perumahan KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN;

Hal. 21 dari 39 Hal. Putusan No.1426/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Fajar Fuji Kurnia Alam, laki-laki, Agung Tanjung Pribady, laki-laki dan Nada Tiara Bagaswara, perempuan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2017 rumah tangganya tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkarnya karena Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan khusus dengan pria idaman lain, begitu pula Penggugat menuduh Tergugat ada wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama setelah Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat;

2.2. Emi Yulianti binti Boid Badrudin, telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Asisten rumah tangga Penggugat;
- Bahwa saksi menjadi Asisten rumah tangga Penggugat selama 7 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang beragama Islam;

Hal. 22 dari 39 Hal. Putusan No.1426/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Perumahan KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Fajar Fuji Kurnia Alam, laki-laki, Agung Tanjung Pribady, laki-laki dan Nada Tiara Bagaswara, perempuan;
- Bahwa setahu saksi ketika awal menjadi asisten rumah tangga Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak 3 terakhir rumah tangganya tidak harmonis lagi ada perselisihan, namun perselisihannya terjadi dimana Penggugat dan Tergugat saling berdiam diri dan tidak berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir bulan Agustus 2020, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa setahu saksi keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup dan tidak berani untuk menasehati Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK 3603281600012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx

Hal. 23 dari 39 Hal. Putusan No.1426/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, tanggal 20-04-2013, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1559/38/XII/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 27 Juni 1987, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi kartu keluarga atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 06 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan sesuai dengan aslinya namun diakui oleh Tergugat dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi percakapan whatshaap mesra antara Pengugat dengan laki-laki lain yang bernama Suprpto, yang menceritakan dimana telah melakukan hubungan batin, dengan dilampiri photo dan video mesra bukti percumbuan antara keduanya, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan handphone milik Tergugat, yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen serta tidak dibantah oleh Penggugat, kemudian diberi kode bukti (T.4.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi percakapan whatshaap antara Pengugat dengan laki-laki lain yang bernama Andang (Abi), melampirkan photo keduanya yang digabungkan dan video call Penggugat dengan laki-laki tersebut tanpa busana dimana Penggugat memainkan alat kelamin kewanitaan dengan jarinya serta Penggugat memperlihatkan bagian tubuh sensitif lainnya, telah dicocokkan dengan handphone milik Tergugat, yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen serta tidak dibantah oleh Penggugat, kemudian diberi kode bukti (T.5.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti saksi:

Hal. 24 dari 39 Hal. Putusan No.1426/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Elis Kustiati binti Amir Saripudin, telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah Keponakan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah, yang beragama Islam;
  - Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal bersama terakhir di Perumahan KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN;
  - Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Fajar Fuji Kurnia Alam, laki-laki, Agung Tanjung Pribady, laki-laki dan Nada Tiara Bagaswara, perempuan;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak pertengahan tahun 2020 rumah tangganya tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarnya;
  - Bahwa Tergugat dan Penggugat telah berpisah rumah sejak 8 (delapan) bulan terakhir, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
  - Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat, namun Paman Tergugat pernah berusaha mendamaikan Tergugat dan Penggugat, tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti tertulis dan seorang saksi yang telah diajukan serta tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi;

Hal. 25 dari 39 Hal. Putusan No.1426/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya secara tertulis menyatakan tetap pada gugatannya ingin bercerai Tergugat dan mohon putusan sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya secara tertulis menyatakan tetap dengan jawaban dan dupliknya serta menyatakan keberatan bercerai serta menolak gugatan cerai dari Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Ketua Majelis telah memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Dra. Hj. Saniyah, KH. sebagai Mediator non Hakim, yang dalam laporan mediasi tanggal 09 April 2021 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, maka Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 ayat (1) Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

*Hal. 26 dari 39 Hal. Putusan No.1426/Pdt.G/2021/PA.Tgrs*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 1989 dan puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 23 Agustus 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya tertulisnya menyatakan keberatan dengan adanya perceraian yang diajukan Penggugat dan memohon pembatalan persidangan dengan alasan bahwa Tergugat sebelum surat izin bercerai dari Pemda xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx keluar, Tergugat tidak ada konfirmasi atau surat panggilan terlebih dahulu dari Kantor Dinas Pendidikan Tigaraksa tentang permohonan izin bercerai yang diajukan oleh Penggugat sebagai xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Tergugat mengenai telah terbitnya surat izin atasan Penggugat sebagai xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx untuk bercerai dengan Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nomor: 472.23/Kep.863-BKPSDM/2021 tanggal 01 Maret 2021, dengan alasan bahwa Tergugat tidak ada konfirmasi atau surat panggilan terlebih dahulu dari Kantor Dinas Pendidikan Tigaraksa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa wewenang permohonan izin bercerai, proses hingga keluarnya izin bercerai merupakan prosedur administratif dan wewenang Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sehingga oleh karenanya keberatan Tergugat agar persidangan perkara 1426/G/2021/PA.Tgrs persidangan dibatalkan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa selain jawaban tersebut di atas, Tergugat dalam jawabannya tertulisnya menyatakan membenarkan posita point 2, point 3 dan point 4, namun Tergugat membantah dan menyatakan tidak benar rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat

Hal. 27 dari 39 Hal. Putusan No.1426/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Juni 1982, namun yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 01 Januari 2017 (tepatnya 15 hari setelah Tergugat pensiun dari bekerja), yang disebabkan karena Penggugat mempunyai pria idaman lain yang bernama Andang Andi (ABI CMS), dimana dalam handphone Penggugat ditemukan oleh Tergugat photo-photo editan antara Penggugat dengan laki-laki tersebut, photo-photo tanpa busana Penggugat dan video call via whatshaap tanpa busana Penggugat dengan Andang Andi (ABI CMS), Penggugat juga mempunyai hubungan khusus dengan Suprpto, laki-laki yang telah beristeri, dan keduanya sering melakukan hubungan badan, Tergugat tahu dari pengakuan langsung Penggugat dan Suprpto serta komunikasi keduanya via chating whatsapp dan photo-photo keduanya, Penggugat juga mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki yang bernama Eka Kuswara, dimana Penggugat dan Eka Kuswara, telah mengakui secara lisan kepada Tergugat, bahwa keduanya pernah melakukan hubungan badan dua kali, namun mengenai bukti-bukti telah dihapus oleh Penggugat, Penggugat juga mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki yang bernama Andri Setiyawan, dimana Penggugat dan Andri Setiyawan, pernah melakukan hubungan badan sebanyak 2 kali di rumah kontrakan Andri Setiyawan, namun Tergugat tahu dari pengakuan lisan Penggugat sedangkan Andri Setiyawan tidak pernah mau menemui Tergugat, Penggugat juga mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki yang bernama Daldiri, dimana Penggugat dan Daldiri, pernah melakukan hubungan badan sebanyak 1 kali, Tergugat tahu dari pengakuan lisan Penggugat dan Daldiri sedangkan bukti-bukti telah dihapus oleh Penggugat serta Penggugat juga mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki yang bernama Cucu Saefullah, dimana Penggugat dan Cucu Saefullah, pernah melakukan hubungan badan sebanyak 2 kali, hal itu saksi ketahui dari pengakuan langsung Penggugat dan Cucu Saefullah, bahkan keduanya telah dipertemukan dengan salah satu pejabat Dinas Pendidikan yang bernama Kosrudin, dan keduanya berjanji tidak akan melakukan hubungan badan maupun komunikasi lagi, terhadap dalil-dalil posita Penggugat pada angka 5.1, 5.2, 5.3 dan 5.4 Tergugat membantahnya dan menyatakan tidak benar, sedangkan mengenai berpisah rumah pada posita Penggugat pada angka 6, Tergugat mengakui dan membenarkannya telah

Hal. 28 dari 39 Hal. Putusan No.1426/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah sejak tanggal 23 Agustus 2020, Tergugat keluar dari rumah karena kecewa dengan Penggugat yang berselingkuh dengan beberapa laki-laki lain;

Menimbang bahwa Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi bukan sejak bulan Juni 1982, melainkan sejak tanggal 01 Januari 2017 (15 hari setelah Tergugat pensiun dari pekerjaan) dan mengakui adanya perpisahan rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 23 Agustus 2020, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena Tergugat kecewa dengan Penggugat yang berselingkuh dengan beberapa laki-laki lain, namun pada intinya Tergugat menyatakan keberatan bercerai Penggugat;

Menimbang bahwa atas jawaban tertulis Tergugat, Penggugat dalam repliknya secara tertulis menyatakan tetap sebagaimana gugatan;

Menimbang bahwa terhadap replik tertulis Penggugat, Tergugat dalam dupliknya secara tertulis menyatakan tetap sebagaimana jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 01 Januari 2017 (15 hari setelah Tergugat pensiun dari pekerjaan) sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tanggal 23 Agustus 2020, sejalan dengan ketentuan Pasal 174 HIR yaitu bahwa *pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian (*person recht*) dan merupakan masalah rumah tangga yang mengandung nilai-nilai moral yang luhur, bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa serta mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 29 dari 39 Hal. Putusan No.1426/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan *vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya baik yang sudah diakui maupun yang dibantah sebagaimana ketentuan Pasal 163 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 hingga P.5.B;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yakni fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat merupakan bukti autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yakni fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut merupakan bukti autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Juni 1987 dan dicatat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, xxxxxxxx xxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yakni fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nomor: 472.23/Kep.863-BKPSDM/2021 tanggal 01 Maret 2021, tentang pemberian izin perceraian Penggugat merupakan bukti autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka terbukti bahwa Penggugat sebagai xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Pasal 3 ayat 1 *jo*. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990

Hal. 30 dari 39 Hal. Putusan No.1426/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4.A, P.4.B, P.5.A dan P.5.B, yakni fotokopi photo-photo tersebut merupakan bukti dibawah tangan, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan print out aslinya ternyata cocok serta Tergugat membenarkan photo bukti-bukti tersebut, namun Tergugat membantah bahwa wanita tersebut adalah wanita idamannya karena wanita tersebut adalah saudara Tergugat yang merupakan teman sepermainan sejak kecil dan Tergugat hadir dalam acara ulang tahun wanita tersebut tidak sendirian namun dihadiri beberapa orang rekan wanita tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut merupakan bukti dibawah tangan dan telah dibantah bahwa wanita tersebut adalah wanita idaman Tergugat serta bukti-bukti tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti lainnya yang lebih meyakinkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut hanyalah merupakan bukti permulaan sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut tidak dapat membuktikan Tergugat mempunyai khusus dengan wanita tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Sujad Sujadi, S.Ag., M.Pd. bin H. DulJalal, (sebagai Kakak Sepupu Penggugat) dan Ema Yulianti binti Boid Badrudin (sebagai asisten rumah tangga Penggugat) dimana keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan secara materil keterangan kedua saksi saling bersesuaian satu sama lain tentang keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis dan telah berpisah rumah serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bahwa untuk mematahkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 hingga T.5;

Hal. 31 dari 39 Hal. Putusan No.1426/Pdt.G/2021/PA.Tgrs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti T.1 yakni fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat yang merupakan bukti autentik dan secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka, terbukti jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Perumahan KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN;

Menimbang bahwa bukti T.2 yakni fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut merupakan bukti autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka terbukti bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa bukti T.3 yakni fotokopi kartu keluarga atas nama Tergugat, merupakan bukti autentik, bukti tersebut telah dinazegelen tetapi tidak dicocokkan sesuai dengan aslinya, namun telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, maka terbukti Tergugat dan Penggugat adalah satu keluarga yang hubungannya sebagai suami isteri;

Menimbang bukti T.4, yakni percakapan whatshaap mesra antara Pengugat dengan laki-laki lain yang bernama Suprpto, yang menceritakan telah melakukan hubungan badan, photo dan video mesra antara keduanya, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan handphone milik Tergugat, yang ternyata sesuai serta tidak dibantah oleh Penggugat, maka terbukti Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Suprpto;

Menimbang bukti T.5, yakni Fotokopi percakapan whatshaap antara Pengugat dengan laki-laki lain yang bernama Andang (Abi), photo keduanya yang digabungkan dan video call Penggugat dengan laki-laki tersebut tanpa busana dimana Penggugat memainkan alat kelamin kewanitaan dengan jarinya serta Penggugat memperlihatkan bagian tubuh Penggugat sensitif lainnya, telah dicocokkan dengan handphone milik Tergugat, yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen serta tidak dibantah oleh Penggugat, maka terbukti pula Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Andang (Abi);

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Eka Kusawara, Andri Setiyawan, Daldiri, Cucu Saefullah dan Hudori, oleh karena

Hal. 32 dari 39 Hal. Putusan No.1426/Pdt.G/2021/PA.Tgrs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak membuktikan dalil-dalilnya tersebut, maka dalil tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Tergugat juga telah mengajukan seorang saksi yaitu Elis Kustiati binti Amir Saripudin (sebagai Keponakan Tergugat) yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat, sudah dewasa serta orang dekat Tergugat (keluarga Tergugat) sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat menerangkan tentang rumah tangga Tergugat dengan Penggugat adalah fakta yang diketahuinya sendiri, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa ternyata saksi Tergugat tersebut mengetahui peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah rumah;

Menimbang bahwa meskipun satu saksi bukanlah saksi (unus testis nulus testis) namun keterangan yang disampaikan oleh saksi Tergugat tersebut saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*) dengan saksi-saksi dari Penggugat, maka oleh karenanya keterangan saksi tersebut menambah keyakinan Majelis Hakim tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat, bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Juni 1987 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Fajar Fuji Kurnia Alam, laki-laki, Agung Tanjung Pribady, laki-laki dan Nada Tiara Bagaswara, perempuan;

Hal. 33 dari 39 Hal. Putusan No.1426/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak tanggal 01 Januari 2017 (15 hari setelah Tergugat pensiun dari pekerjaan) sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Suprpto dan Andang (Abi);
- Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 23 Agustus 2020 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena kecewa dengan Penggugat yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa *perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi yang telah berlangsung sejak tanggal 23 Agustus 2020 hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, hal ini telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di mana

Hal. 34 dari 39 Hal. Putusan No.1426/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya, antara Penguat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah hanya identik dengan pertengkaran mulut saja. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta hukum, di mana antara Penguat dengan Tergugat telah berpisah rumah, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tanggal 23 Agustus 2020 hingga sekarang, dikarenakan Tergugat kecewa dengan Penguat yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan selama berpisah tersebut Penguat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, hal ini menunjukkan bahwa antara Penguat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis, apalagi pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penguat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil begitu pula Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penguat dan Tergugat pada setiap persidangan namun tetap tidak berhasil. Dengan demikian, patut dinyatakan bahwa antara Penguat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain, baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan

Hal. 35 dari 39 Hal. Putusan No.1426/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Penggugat dan Tergugat telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, di mana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Fiqih Islam sebagaimana tersebut dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab *Asy Syifa'* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut;

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن  
حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر  
والخلل منها. أن من الطباع ما لا يالف بعض الطباع فكلما اجتهد فى  
الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاييش)

Artinya: *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul di antara mereka berdua*

Hal. 36 dari 39 Hal. Putusan No.1426/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;*

Menimbang bahwa oleh karena sikap Penggugat yang bersikeras untuk mengakhiri rumah tangganya sementara sikap Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat telah pecah serta tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bukanlah langkah yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 37 dari 39 Hal. Putusan No.1426/Pdt.G/2021/PA.Tgrs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp659.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at tanggal tanggal 09 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh Endin Tajudin, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hudaibi dan Drs. H. Makka A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Jum'at tanggal tanggal 23 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Zubaedah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Hudaibi  
Hakim Anggota

Endin Tajudin, S.Ag, M.H.

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti

Siti Zubaedah, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 75.000,00
Panggilan	: Rp514.000,00
PNBP Panggilan:	Rp20.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp659.000,00

(enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 38 dari 39 Hal. Putusan No.1426/Pdt.G/2021/PA.Tgrs





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 39 dari 39 Hal. Putusan No.1426/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)